



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp. (0281) 630700 Fax (0281) 643789 Email inspektorat@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 700/86/2021.....

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banyumas TENTANG Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

INSPEKTUR

KABUPATEN BANYUMAS



HERNI SULASTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR :
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS
2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 – 2023

No	Tujuan	Indikator	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Formulasi: Nilai Indeks Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: LHE BPKP
2.	Meningkatkan kualitas pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Formulasi: Nilai Indeks Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: LHE BPKP

INSPEKTUR
KABUPATEN BANYUMAS

HERNI SULASTI